

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 73/Permentan/OT.140/12/2012

TANGGAL : 14 Desember 2012

PERSYARATAN TEKNIS PENETAPAN INSTALASI KARANTINA
TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM

Disamping persyaratan administrasi dan persyaratan teknis secara umum, tempat yang akan ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan harus memenuhi persyaratan khusus sesuai peruntukannya sebagai berikut:

1. Instalasi Karantina Tempat Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

1.1. Instalasi Karantina tempat pemeriksaan secara visual berupa lahan terbuka:

Hampanan dengan konstruksi lantai berupa pengerasan semen, aspal atau paving blok:

- a. luasan hampanan tersebut dapat menampung berbagai jenis media pembawa beserta pembungkus dan alat angkutnya;
- b. berpagar tertutup minimal setinggi ± 2 (dua) meter;
- c. kebersihan terjaga dari vegetasi liar, sampah, dan kotoran lain;
- d. memiliki ruang pemeriksaan untuk petugas karantina tumbuhan yang berventilasi dan berpendingin, dilengkapi meja pemeriksaan, mikroskop, lampu, kaca pembesar (antara lain loop atau *illuminating magnifier*), komputer, alat komunikasi dan tempat sampah yang tertutup;
- e. tersedia alat bantu yang memudahkan pelaksanaan tindakan pemeriksaan kesehatan secara visual diantaranya *fork lift*, *crane*, tangga, troli, dan alat pengambil sampel;
- f. memiliki prasarana pencucian kontainer;
- g. dilengkapi dengan *panel electric plug* untuk *reefer container* apabila diperlukan;
- h. memiliki fasilitas MCK yang memadai; dan
- i. memiliki fasilitas penampungan limbah.

1.2. Bangunan tersendiri dan/atau bagian dari bangunan:

- a. konstruksi lantai berupa pengerasan semen, keramik, ubin dan terjaga kebersihannya;
- b. berventilasi baik;
- c. berpenerangan yang cukup;
- d. memiliki ruang pemeriksaan untuk petugas karantina tumbuhan yang berventilasi baik dan berpendingin, dilengkapi meja pemeriksaan, mikroskop, lampu, kaca pembesar (antara lain loop atau *illuminating magnifier*), komputer, alat komunikasi dan tempat sampah yang tertutup;
- e. berpendingin dengan monitor suhu apabila diperlukan;
- f. memiliki fasilitas penampungan limbah;
- g. berpintu permanen yang dapat dilalui alat angkut;

- h. tertutup dari kunjungan hewan yang tidak dikehendaki, antara lain burung, tikus, kucing, serangga; dan
- i. dilengkapi dengan alat pengendalian hama antara lain *spraying* dan/atau *swing fog*.

1.3. Green House/Screen House

Persyaratan *Green House/Screen House* sebagai tempat pelaksanaan tindakan pemeriksaan kesehatan secara visual sebagai berikut:

1.3.1 Pintu Masuk Ganda (*Double Door Entry*):

- 1). instalasi harus memiliki pintu masuk ganda;
- 2). pintu luar (pintu pertama) dibuat dari bahan yang kokoh, rapat dan dapat menutup secara otomatis;
- 3). pintu kedua dapat dibuat dari kerangka aluminium dipadukan dengan kawat kasa; dan
- 4). diantara pintu pertama dengan pintu kedua tersedia ruang ganti yang dilengkapi sekurang-kurangnya sepatu boot, *wearpack*, bahan atau larutan disinfektan.

1.3.2 Lantai:

- 1). untuk memudahkan perawatan, lantai sebaiknya dari semen;
- 2). jika menggunakan lantai tanah sebaiknya dilapisi bahan kedap air, misalnya plastik;
- 3). lubang pembuangan air harus ditutup kasa anti karat untuk mencegah keluar-masuk hewan melata, tikus dan sebagainya; dan
- 4). di sekeliling instalasi harus dibuat parit isolasi dan harus selalu berisi air. Dalam hal tertentu pestisida dapat diaplikasikan pada parit isolasi.

1.3.3. Desain Struktur:

- 1). desain struktur instalasi tertutup dapat bervariasi, tergantung pada:
 - a. jenis tanaman/media pembawa OPTK yang diperiksa; dan
 - b. lokasi dan kondisi iklim dimana instalasi pengasihan dan pengamatan dibangun;
- 2). atap instalasi dapat berbentuk melengkung atau bersudut; dan
- 3). kerangka bangunan dibuat dari logam galvanil atau logam lain anti karat (*stainless steel*).

1.3.4. Atap:

- 1). atap sebaiknya terbuat dari fiber glass bening atau polythene yang dilapisi dengan kasa kedap serangga (*insect proof screen*);
- 2). dalam hal menggunakan *poly house (green house* tanpa atap), bagian atas dinding harus ditutup rapat dengan kasa kedap serangga; dan

- 3). untuk mengatur intensitas cahaya matahari, di bagian atas-luar atau di bagian atas-dalam dapat dipasang paranet yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan.

1.3.5 Dinding:

- 1). dinding instalasi sebaiknya menggunakan kasa kedap serangga (*insect proof screen*); dan
- 2). jika dinding menggunakan *polythene* atau *polycarbon*, bagian luar dilapisi dengan kasa kedap serangga.

1.3.6 Penutupan Struktur Berlubang:

- 1). setiap struktur berlubang (contoh: lubang *exhouse fan*) yang terdapat pada instalasi harus ditutup dengan kasa kedap serangga (40-60 mesh); dan
- 2). kasa harus terbuat dari bahan anti karat (*stainless steel/phosper bronze*).

1.3.7 Pencahayaan/Pemanasan/Pendinginan:

- 1). fasilitas sebaiknya dilengkapi sumber cahaya/lampu yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman;
- 2). untuk daerah beriklim dingin (*temperate*) maka instalasi harus dilengkapi sumber pemanas yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan *thermostat*; dan
- 3). untuk daerah beriklim panas (gurun) maka instalasi harus dilengkapi dengan sumber pendingin yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan *thermostat*.

1.3.8 Pengairan/penyiraman:

- 1). instalasi harus memiliki fasilitas pengairan dan atau penyiraman yang memadai; dan
- 2). pengairan dapat berupa irigasi tetes (*drip irrigation*) dan atau pengabutan (*misting*).

1.4 Instalasi Pemeriksaan Kesehatan terhadap proses perkecambahan benih (*Seed Prosessing Unit*)

Instalasi ini dipersyaratkan untuk benih yang memerlukan perlakuan khusus sehingga diperlukan perkecambahan terlebih dahulu misal benih kelapa sawit, instalasi ini harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. tersedia ruang/gudang penyimpanan biji (benih) pra pengolahan yang berpendingin;
- b. tersedia ruang/gudang penyimpanan biji (benih) berkecambah yang berpendingin;

- c. tempat pencucian biji yang dilengkapi bak-bak atau ember-ember pencucian, tempat untuk membersihkan biji dari pestisida, dilengkapi rak-rak atau meja penirisan, kipas angin, dan timbangan digital;
- d. tempat perendaman dan penirisan biji, (dilengkapi bak-bak perendaman dengan daya tampung/kapasitas bak perendaman disesuaikan dengan kemampuan proses perkecambahan), timbangan digital;
- e. ruang inkubasi, dilengkapi rak-rak atau lemari inkubasi (inkubator), termometer suhu ruangan;
- f. ruang seleksi dan sortasi, (dilengkapi meja-meja sortasi, sprayer atau alat lainnya untuk aplikasi pestisida);
- g. ruang pengepakan, (dilengkapi dengan alat-alat pengemasan (*packing*) seperti *carton box*, alat segel, media penjaga kelembaban dan penyangga kecambah seperti: busa karet (*spon*), serbuk gergaji steril dan media lain yang sesuai);
- h. alat pengendalian OPT (*swing fog*, *power sprayer*);
- i. tempat pemusnahan/*Incenerator*: untuk memusnahkan packing dan media tumbuh yang berasal dari negara asal atau negara ketiga dan benih/kecambah afkir atau kecambah tidak layak tanam; dan
- j. lokasi bak penampungan (*septic tank*) tempat pembuangan limbah harus jauh dari sumber air yang digunakan oleh masyarakat, seperti sumur, mata air, parit irigasi, sungai, dan lain lain.

2. Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Secara Laboratoris.
 Persyaratan Instalasi Karantina Tumbuhan Pemeriksaan Secara Laboratoris dibedakan sesuai dengan target OPTK, sebagai berikut:

2.1. Hama (entomologi, acarologi, malakologi), nematologi, gulma:

- a. laboratorium memiliki pintu ganda;
- b. memiliki ruang ganti pakaian di antara pintu pertama dan pintu kedua;
- c. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar;
- d. memiliki meja pemeriksaan;
- e. dilengkapi sarana AC;
- f. memiliki bak penampungan (*septic tank*) pembuangan limbah laboratorium;
- g. memiliki bahan dan peralatan antara lain: alkohol, aquades, mikroskop stereo dan *compound*, *loop*, *magnifier lamp*, cawan petri, *dissetting set*, kuas kecil, nematoda kit (peralatan nematoda);
- h. memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan; dan
- i. terdapat pictogram mengenai keamanan bekerja di laboratorium.

2.2. Mikologi:

- a. laboratorium memiliki pintu ganda;
- b. memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua;
- c. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar;
- d. memiliki meja pemeriksaan;
- e. memiliki ruang preparasi;
- f. memiliki ruang inkubasi;
- g. memiliki *laminar air flow*;
- h. dilengkapi sarana AC;
- i. memiliki bak penampungan (*septic tank*) pembuangan laboratorium;
- j. memiliki peralatan dan bahan antara lain: alkohol, lactofenol, mikroskop stereo, mikroskop compound, loop, *dissetting set*, cawan petri (diameter 9 dan 20 cm), *bakerglass*, *glass slide*, *cover slip*, *oven*, *autoclave*, dan media tumbuh mikroorganisme;
- k. memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan;
- l. memiliki almari atau ruang koleksi; dan
- m. terdapat pictogram mengenai keamanan bekerja di laboratorium.

2.3. Bakteriologi:

- a. laboratorium memiliki pintu ganda;
- b. memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua;
- c. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar;
- d. memiliki meja pemeriksaan;
- e. memiliki ruang preperasi;
- f. memiliki ruang inkubasi;
- g. memiliki *laminar air flow*;
- h. dilengkapi sarana AC;
- i. memiliki bak penampungan (*septic tank*) pembuangan limbah;
- j. memiliki peralatan dan bahan antara lain: cawan petri, *dissetting set*, *ELISA reader*, *Mikroskop compound* dan stereo, *petridish* (diameter 9 dan 20 cm), gelas Baker, *Glas Slide*, *Cover slip*, *oven* dan *autoclave*, *glassware* lainnya;
- k. memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan;
- l. memiliki almari atau ruang koleksi; dan
- m. terdapat pictogram mengenai keamanan bekerja di laboratorium.

2.4. Virologi:

- a. laboratorium memiliki pintu ganda;
- b. memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua;
- c. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar;
- d. memiliki Meja pemeriksaan;
- e. memiliki Ruang preperasi;
- f. memiliki *Laminar air flow*;
- g. dilengkapi sarana AC;

- h. memiliki bak penampungan (*septic tank*) pembuangan laboratorium;
- i. memiliki peralatan dan bahan antara lain: *mikroskop compound*, *ELISA reader*, *glass ware*, *dissetting set*, peralatan dan bahan untuk pengujian PCR dan/atau RT-PCR, tanaman indikator;
- j. memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan;
- k. memiliki almari atau ruang koleksi; dan
- l. terdapat pictogram mengenai keamanan bekerja di laboratorium.

2.4. Laboratorium Bio Molekuler:

- a. laboratorium memiliki pintu ganda;
- b. memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua;
- c. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar;
- d. memiliki meja pemeriksaan;
- e. memiliki ruang preperasi;
- f. memiliki *laminar air flow*;
- g. dilengkapi sarana AC;
- h. memiliki bak penampungan (*septic tank*) pembuangan laboratorium;
- i. memiliki peralatan dan mesin ekstraktor DNA/RNA dan mesin PCR, perangkat elektroforesis dan pembaca gel hasil elektroforesis (antara lain *geldoc* atau *trans illuminator*);
- j. memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan;
- k. memiliki almari atau ruang koleksi; dan
- l. terdapat pictogram mengenai keamanan bekerja dilaboratorium.

3. Instalasi Karantina Tumbuhan Agens Hayati:

- a. terdiri atas laboratorium dan *green house* atau *screen house*;
- b. kedap serangga atau patogen (sesuai dengan jenis dan tujuan pemasukan agens hayati);
- c. mempunyai pondasi yang kuat terbuat dari beton agar terhindar dari pergeseran atau retakan yang memungkinkan lolosnya agens hayati;
- d. jendela laboratorium:
 - 1) dengan naungan untuk menghindari sinar matahari langsung;
 - 2) rapat dan cukup besar sehingga cahaya yang masuk cukup banyak; dan
 - 3) terdiri atas dua daun jendela kaca. Kaca daun jendela luar dilaminating atau berlapis ram kawat sehingga tidak mudah pecah.
- e. mempunyai ruangan pembuka kemasan (*unpacking room*) yang kedap serangga atau patogen;
- f. memiliki pintu ganda. Pintu masuk utama dan ruang penyangga atau ruang pembuka kemasan harus rapat. Memiliki pintu darurat yang kedap;

- g. memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan kedua;
 - h. memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja di laboratorium dan atau *green house/ screen house*;
 - i. dinding dan plafon laboratorium terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. Semua persambungan harus rapat dan dilapisi perekat yang tidak mudah rusak misalnya silikon;
 - j. air bekas pakai dikumpulkan dan dididihkan selama 5 (lima) menit lalu ditampung di *septic tank*;
 - k. laboratorium dan *green house* atau *screen house* memiliki pengatur suhu dan kelembagaan;
 - l. mempunyai gudang penyimpanan bahan dan alat;
 - m. mempunyai ruang preparasi;
 - n. mempunyai bahan dan alat laboratorium;
 - o. mempunyai peralatan *green house* dan *screen house* seperti:
 - 1) pot-pot tanaman; dan
 - 2) kurungan (*cage*), sebaiknya dari rangka aluminium, dinding dan atap dari kasa logam anti karat.
 - p. Laboratorium:
 - 1) Mempunyai pintu masuk utama.
 - 2) Ruangan penyangga yang bebas aliran udara dilengkapi dengan lampu UV dan pintu yang benar-benar rapat.
 - 3) Terdapat ruang penerimaan kiriman.
 - 4) Mempunyai fasilitas penyimpanan (gudang).
 - 5) Ruang pemeliharaan agens hayati.
 - 6) Pintu darurat (untuk keluar).
 - 7) Lubang udara yang telah disaring.
 - 8) Ventilasi bersaringan untuk mengeluarkan udara.
 - 9) Tempat atau meja cuci.
 - 10) Lemari pendingin.
 - 11) Terdapat pictogram yang menerangkan kondisi laboratoium dan prosedur keamanan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan komisi agensia hayati.
4. Instalasi Karantina Tumbuhan Tempat Pelaksanaan Tindakan Pengasingan dan Pengamatan (*glass house, screen house, poly house*).

Fasilitas/instalasi yang struktur fisiknya tertutup seperti *glass house, screen house* atau *poly house* digunakan untuk melakukan tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap tanaman/bibit tanaman yang memiliki tingkat risiko tinggi, termasuk bibit tanaman yang diperbanyak melalui kultur jaringan.

Persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain

4.1 Pintu Masuk Ganda (*Double Door Entry*):

- 1) instalasi harus memiliki pintu masuk ganda;
- 2) pintu luar (pintu pertama) dibuat dari bahan yang kokoh, rapat dan dapat menutup secara otomatis;
- 3) pintu kedua dapat dibuat dari kerangka aluminium dipadukan dengan kawat kasa; dan
- 4) diantara pintu pertama dengan pintu kedua tersedia ruang ganti yang dilengkapi sekurang-kurangnya sepatu boot, *wearpack*, bahan atau larutan disinfestan.

4.2 Lantai:

- 1) untuk memudahkan perawatan, lantai sebaiknya dari semen;
- 2) jika menggunakan lantai tanah sebaiknya dilapisi bahan kedap air, misalnya plastik;
- 3) lubang pembuangan air harus ditutup kasa anti karat untuk mencegah keluar-masuk hewan melata, tikus dan sebagainya; dan
- 4) di sekeliling instalasi harus dibuat parit isolasi dan harus selalu berisi air. Dalam hal tertentu pestisida dapat diaplikasikan pada parit isolasi.

4.3 Desain Struktur:

- 1) desain struktur instalasi tertutup dapat bervariasi, tergantung pada:
 - a. jenis tanaman (MPOPTK) yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan; dan
 - b. lokasi dan kondisi iklim dimana instalasi pengasingan dan pengamatan dibangun.
- 2) atap instalasi dapat berbentuk melengkung atau bersudut; dan
- 3) kerangka bangunan dibuat dari logam galvanil atau logam lain anti karat (*stainless steel*).

4.4 Atap:

- 1) atap sebaiknya terbuat dari fiber glass bening atau polythene yang dilapisi dengan kasa kedap serangga (*insect proof screen*);
- 2) dalam hal menggunakan *poly house* (*green house* tanpa atap), bagian atas dinding harus ditutup rapat dengan kasa kedap serangga; dan
- 3) untuk mengatur intensitas cahaya matahari, di bagian atas-luar atau di bagian atas-dalam dapat dipasang paranet yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan.

4.5 Dinding:

- 1) dinding instalasi sebaiknya menggunakan kasa kedap serangga (*insect proof screen*); dan
- 2) jika dinding menggunakan *polythene* atau *polycarbon*, bagian luar dilapisi dengan kasa kedap serangga.

4.6 Penutupan Struktur Berlubang:

- 1) setiap struktur berlubang (contoh: lubang *exhouse fan*) yang terdapat pada instalasi harus ditutup dengan kasa kedap serangga (40-60 mesh);
- 2) kasa harus terbuat dari bahan anti karat (*stainless steel/phosper bronze*).

4.7 Pencahayaan/Pemanasan/Pendinginan:

- 1). fasilitas sebaiknya dilengkapi sumber cahaya/lampu yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman;

- 2). untuk daerah beriklim dingin (*temperate*) maka instalasi harus dilengkapi sumber pemanas yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan *thermostat*; dan
- 3). untuk daerah beriklim panas (gurun) maka instalasi harus dilengkapi dengan sumber pendingin yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan *thermostat*.

4.8 Pengairan/Penyiraman:

- 1). instalasi harus memiliki fasilitas pengairan dan atau penyiraman yang memadai; dan
- 2). pengairan dapat berupa irigasi tetes (*drip irrigation*) dan atau pengabutan (*misting*).

4.9 Tempat Pembersihan dan Pencucian Pot:

- 1). instalasi harus dilengkapi fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi pot dan media tumbuh; dan
- 2). fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi harus terpisah dengan instalasi utama (*green house/screen house/poly house*).

4.10 Tempat Pengisian Pot/*Potting Area*:

- 1). instalasi harus memiliki tempat untuk pengisian pot dengan media tumbuh dan tempat penyimpanan; dan
- 2). tempat pengisian pot dan tempat penyimpanan harus terpisah dengan instalasi utama.

4.11. Perlakuan Tanah:

- 1). instalasi harus dilengkapi fasilitas untuk sterilisasi tanah dan medium tumbuh lainnya;
- 2). sterilisasi dapat dilakukan dengan cara fisik (pemanasan) atau dengan cara kimiawi (menggunakan pestisida); dan
- 3). tanah yang telah disterilisasi diuji untuk memastikan bebas OPT/OPTK.

4.12 Fasilitas Pemusnahan (*Incenerator*):

- 1). instalasi harus memiliki sarana pemusnahan (*incinerator*) yang lokasinya terpisah dari instalasi utama; dan
- 2). *incenerator* digunakan untuk memusnahkan tanaman/bagian tanaman yang terinfeksi/terinfestasi OPT/OPTK dan bahan atau benda lain sebagai media OPTK.

4.13 Rak Tanaman (*Bench*):

- 1). instalasi harus dilengkapi rak-rak tempat meletakkan tanaman (*benches*);
- 2). untuk memudahkan aktivitas, jarak antar rak sekurang-kurangnya 0,75 -1 meter;
- 3). rak-rak tanaman dapat dipasang permanen atau tidak permanen agar mudah diatur menurut keperluan; dan
- 4). rak terbuat dari bahan logam tahan karat.

4.14 Pengelolaan Limbah:

- 1). instalasi harus dilengkapi sarana pengelolaan limbah (limbah padat dan cair);
- 2). limbah padat dapat dimusnahkan dengan terlebih dahulu dilakukan sterilisasi;
- 3). limbah cair harus ditampung/dialirkan ke dalam *septic tank* melalui saluran tertutup atau pipa; dan
- 4). *septic tank* dirancang untuk mencegah penyebaran OPTK dan tidak mencemari lingkungan.

4.15. Dokumentasi:

- 1). agar setiap kegiatan berjalan dengan baik dan sistematis maka instalasi pengasihan dan pengamatan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- 2). SOP mencakup seluruh kegiatan seperti pencatatan (*record keeping*), monitoring OPT, pengambilan dan pengiriman sampel, perlakuan dan tindakan lain yang diperlukan.

4.16. Sumberdaya Manusia:

Fasilitas harus dioperasikan oleh tenaga terlatih di bidang budidaya tanaman, pemantauan/ monitoring OPT, diagnostik OPT/OPTK, pencatatan dan tindakan perlindungan tanaman.

5. IKT Tempat Pelaksanaan Tindakan Perlakuan:

5.1. Instalasi Karantina Tempat Perlakuan Fumigasi

- a. tempat memenuhi standar teknis pelaksanaan fumigasi, cukup luas dan jauh dari pemukiman penduduk;
- b. mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi;
- c. memiliki fasilitas listrik dan air;
- d. terlindung dari angin kencang dan hujan;
- e. ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- f. kondisi lingkungan aman;
- g. bebas genangan air atau banjir;
- h. memiliki lantai yang kedap gas (misalnya aspal atau beton yang kedap gas). Selain itu lantai harus datar dan bersih dari batu atau benda tajam atau kotoran serta bebas dari retakan, saluran air atau celah lainnya yang dapat mengurangi sifat kedap gas lantai tersebut;
- i. mempunyai sarana atau tempat yang dapat menjamin bebas dari kemungkinan terjadinya reinfestasi OPT; dan
- j. untuk fumigasi fosfin tersedia tempat untuk deaktivasi fosfin.

5.2. Instalasi Karantina Tempat Perlakuan Panas (*Heat Treatment*):

5.2.1. Instalasi karantina tempat perlakuan udara panas (*air heat treatment*):

- 1) merupakan tempat yang dirancang khusus sebagai tempat yang mampu menampung panas hingga mencapai suhu tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- 2) sarana perlakuan udara panas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dinding kuat dan mampu menahan panas serta tidak mudah korosif;
 - b. langit-langit (*ceiling*) harus kuat, terbuat dari metal, tahan api, dan mampu menahan panas;
 - c. lantai terbuat dari beton, letaknya lebih tinggi dari permukaan tanah dan landai;
 - d. pintu harus kuat, terbuat dari metal dilapisi dengan insulator atau sejenisnya, mampu menahan panas, serta mudah dibuka dan ditutup;
 - e. struktur ruangan tempat perlakuan udara panas tidak boleh retak dan harus bersih;
 - f. sumber panas (*heater*) harus dapat menghasilkan panas sesuai dengan spesifikasi suhu dan waktu yang diperlukan, panas dapat menyebar secara merata dan dapat dikendalikan/dikontrol secara otomatis; dan
 - g. dilengkapi dengan alat ukur (*sensor*) yang terpasang dalam ruangan, yang memiliki kemampuan ukur (*readability*) dengan skala minimal 0,1 serta dihubungkan dengan panel monitor yang secara jelas dan akurat dapat membaca hasil pengukuran yang terdiri atas:

- i. minimal 1 (satu) pasang termometer alat ukur bola kering (*dry bulb*) dan bola basah (*wet bulb*);
- ii. minimal berjumlah 3 (tiga) buah *thermocouple* yang dilengkapi kabel tahan panas;
- iii. *probe thermocouple* harus dapat mencapai inti komoditas; dan
- iv. instalasi dilengkapi blower, ventilasi (*damper*), *heating valve* (katup pemanas), *sprayer*, *panel control*.

5.2.2 Instalasi karantina tempat perlakuan uap panas (*Vapour Heat Treatment*):

- 1) lokasi, konstruksi dan perancangan fasilitas itu harus memperhatikan norma-norma keselamatan;
- 2) fasilitas tersebut dapat terintegrasi dengan tempat pengemasan komoditas agar mudah dalam pengoperasiannya serta perawatannya;
- 3) fasilitas harus ditempatkan di suatu kawasan yang aman atau dilengkapi dengan pengaman untuk mencegah terjadinya reinfestasi OPT terhadap komoditas yang diperlakukan;
- 4) tempat perlakuan dilengkapi dengan penyaring pada ventilasi untuk mencegah masuknya OPT;
- 5) perlengkapan instalasi seperti sensor suhu, pencatat suhu dan kelembaban, peralatan uji tekanan dan pencatatnya dikalibrasi secara rutin;
- 6) kapasitas ketel uap cukup untuk menaikkan temperatur kamar dengan kisaran 50-52°C serta memastikan bahwa suhu bubuk kayu dapat mencapai 46-48°C yang dipertahankan dalam jangka waktu 4 jam;
- 7) terdapat sensor suhu *portable*/permanen untuk memonitor suhu pada saat perlakuan;
- 8) secara keseluruhan suhu tercatat dalam sebuah sistem perekaman; dan
- 9) terdapat fasilitas pembuangan untuk komoditas yang rusak selama perlakuan.

6. IKT Tempat Pelaksanaan Tindakan Penahanan

Tempat yang dapat ditetapkan sebagai IKT untuk pelaksanaan tindakan penahanan dapat berupa lahan terbuka, bangunan tersendiri, dan atau bagian dari bangunan, *Green House/Screen House*.

Persyaratan masing-masing tempat tersebut sama dengan persyaratan IKT untuk tindakan pemeriksaan kesehatan secara visual, sebagai mana dimaksud pada angka 1.1, 1.2 dan 1.3 (tidak termasuk peralatan yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan tindakan pemeriksaan), tempat tersebut harus dapat menampung seluruh media pembawa yang dikenakan tindakan penahanan.

7. IKT Tempat Pelaksanaan Tindakan Pemusnahan

Persyaratan terhadap tempat yang akan ditetapkan sebagai IKT tindakan pemusnahan dengan cara pembakaran, sebagai berikut:

- a. jauh dari pemukiman dan atau perkantoran;
- b. mempunyai incenerator yang permanen, atau berupa lahan terbuka minimal 400 m²;
- c. berpagar permanen minimal setinggi ±2 (dua) meter;
- d. bersih dari vegetasi liar;
- e. tersedia alat bantu yang memudahkan pelaksanaan tindakan pemusnahan;
- f. dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran;
- g. tersedia instalasi listrik dan air; dan
- h. tersedia sarana keselamatan kerja dan kesehatan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 73/Permentan/OT.140/12/2012
TANGGAL : 14 Desember 2012

PEDOMAN PENILAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM

BAB I
LATAR BELAKANG

Upaya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri, antar area dalam wilayah negara Republik Indonesia dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan, menjadi semakin penting di era perdagangan bebas saat ini. Hal tersebut disebabkan mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari tempat yang sangat jauh sekalipun dapat berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi, kapasitas/volume semakin besar dengan waktu tempuh yang semakin singkat sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi.

Kondisi demikian menimbulkan dampak terhadap semakin besarnya peluang penyebaran OPTK jika kurang diperhatikan dan diwaspadai oleh masing-masing negara. Badan Karantina Pertanian khususnya Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang bertujuan melindungi wilayah negara Republik Indonesia dari masuknya OPTK dari luar negeri dan penyebarannya dalam wilayah negara Republik Indonesia semakin berperan penting disertai tantangan yang tidak mudah.

Kerugian yang disebabkan OPTK selain berakibat material juga menyebabkan perlakuan khusus oleh negara tujuan ekspor, menurunkan semangat petani dalam meningkatkan produksi, dan menimbulkan kerugian terhadap upaya kelestarian sumber daya hayati.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam mencegah masuk dan penyebaran OPTK selain diperlukan perbaikan prosedur, metode serta fasilitas oleh Petugas Karantina Tumbuhan, juga dapat menyertakan pihak ketiga dalam menyediakan tempat beserta sarana yang diperlukan sebagai instalasi untuk pelaksanaan tindakan karantina.

Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) merupakan salah satu sarana yang penting dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, dan sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan haruslah memenuhi persyaratan dan kelayakan teknis serta memiliki sarana pendukung yang diperlukan.

Penyusunan pedoman ini memuat secara rinci tentang persyaratan dan mekanisme penilaian terhadap suatu tempat milik Perorangan atau Badan Hukum untuk dapat ditetapkan sebagai IKT, yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tertentu.

BAB II MEKANISME PENILAIAN PENETAPAN IKT

A. Permohonan

Permohonan disampaikan oleh pemohon/pemilik calon instalasi kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Karantina Pertanian dengan melampirkan dokumen dengan menggunakan Format 01.

B. Penilaian Kecukupan

Kepala Badan Karantina Pertanian melakukan proses penilaian kecukupan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.

Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak secara tertulis dengan disertai alasan penolakan. Permohonan memenuhi persyaratan, permohonan diterima dan dilakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis.

C. Penilaian Kebenaran Administrasi dan Teknis

Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk melakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis.

Dalam melakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menugaskan penilai melakukan penilaian dengan menerbitkan surat penugasan sesuai dengan Format 02. Jumlah penilai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, disesuaikan dengan beban pekerjaan penilaian yang akan dilaksanakan.

Penilaian dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian ini, dengan melakukan peninjauan secara langsung atas fasilitas yang dimiliki, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja dengan mengisi formulir sesuai dengan Format 03 dan membuat laporan sesuai dengan Sistematika Laporan Hasil Penilaian dengan menggunakan Format 4.

Hasil Penilaian disampaikan oleh Penilai kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesainya penilaian.

Berdasarkan hasil penilaian Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menyampaikan hasil penilaian kebenaran administrasi dan teknis sesuai dengan Format 05 kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian dengan melampirkan laporan hasil penilaian secara lengkap.

D. Penilaian Oleh Tim Penilai

Setelah menerima hasil penilaian kebenaran administrasi dan teknis dari Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pembahasan dan penilaian atas hasil penilaian oleh Penilai di UPT tersebut, dengan mengundang Penilai yang bersangkutan untuk memaparkan hasil penilaian yang telah dilakukan.

Pelaksanaan pembahasan dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai sekurang-kurangnya dihadiri oleh 5 orang dari Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Penilaian kelayakan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Hasil bahasan dan penilaian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama 2 (dua) hari kerja.

E. Pengambilan Keputusan

Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima saran dan pertimbangan dari Tim Penilai paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memberikan jawaban diterima atau ditolak. Permohonan yang diterima akan ditetapkan sebagai Instalasi Karantina untuk pelaksanaan tindakan karantina sesuai peruntukannya. Penetapan Instalasi Karantina dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri yang bersifat final dan mengikat. Keputusan tersebut disampaikan kepada pemilik melalui Kepala UPT setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan.

Penetapan Instalasi Karantina berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa berlaku 2 (dua) tahun berikutnya, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata pemilik instalasi tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.

Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon/pemilik melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

BAB II PENGAWASAN INSTALASI KARANTINA

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina dengan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kelayakan teknis sesuai peruntukannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi pemilik instalasi yang telah memperoleh penetapan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Evaluasi dilakukan oleh Penilai setelah mendapatkan perintah Kepala UPT Karantina Pertanian setempat atas nama Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana Format 06 dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala UPT KP setempat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan Evaluasi dengan menggunakan Format 07.

Jumlah Penilai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, disesuaikan dengan beban pekerjaan penilaian yang akan dilaksanakan. Terhadap instalasi yang baru pertama kali memperoleh penetapan, atau penetapan kembali setelah dikenakan pembekuan, evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Hasil Evaluasi dapat berakibat:

1. Penetapan instalasi tetap berlaku.
2. Pemilik instalasi diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas segala temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu tertentu. Apabila perbaikan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan pembekuan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat kepada pemilik dan Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

Dalam rangka pengawasan dapat dilakukan investigasi apabila ada informasi dan/atau indikasi bahwa pada instalasi yang telah memperoleh Penetapan terdapat ketidaksesuaian/ penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Investigasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Penilai yang melakukan investigasi diwajibkan menyampaikan laporan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan investigasi kepada Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

Hasil investigasi dapat berakibat:

1. Penetapan IKT tetap berlaku, jika hasil investigasi tidak terbukti adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan.
2. Pembekuan penetapan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan atas pemenuhan persyaratan yang dinformasikan/diindikasikan.
3. Pencabutan penetapan apabila pemilik IKT melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

Hasil investigasi disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian kepada pemilik melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

BAB III TINDAKAN PERBAIKAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

A. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan dilakukan apabila dari hasil evaluasi atau penilaian ditemukan adanya ketidaksesuaian kelayakan teknis. Pemilik instalasi harus melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 (enam) bulan.

Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Setelah mencermati laporan tersebut, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat memerintahkan penilai untuk melakukan verifikasi.

Verifikasi dilaksanakan terhadap tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sesuai peruntukannya.

Verifikasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Penilai setelah mendapatkan perintah dari Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Penilai yang melakukan verifikasi diwajibkan menyampaikan laporan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan verifikasi kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

1. Hasil verifikasi dapat berakibat penetapan instalasi tetap berlaku terhadap instalasi karantina yang telah ditetapkan.
2. Penolakan terhadap pengajuan penetapan IKT apabila tidak dilakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Persetujuan penetapan apabila dilakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian.
4. Pencabutan penetapan apabila perbaikan tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan.

B. Pembekuan

Pembekuan dilakukan apabila:

1. Dari hasil investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan.
2. Pemilik instalasi tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Masa berlaku penetapan instalasi karantina telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan penetapan.
4. Atas permintaan pemilik instalasi.

Pemberlakuan kembali penetapan yang telah dibekukan dilakukan setelah pemilik instalasi terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan, setelah dilakukan verifikasi.

Tindakan perbaikan harus diselesaikan oleh pemilik instalasi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Apabila dalam waktu 5 (lima) bulan tindakan perbaikan belum dilaksanakan, maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menyampaikan surat peringatan kepada pemilik instalasi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Selanjutnya apabila surat peringatan tidak dilaksanakan oleh pemilik instalasi yang bersangkutan, maka dikenakan pencabutan penetapan.

Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali penetapan instalasi karantina akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

C. Pencabutan

Pencabutan penetapan instalasi karantina dilakukan apabila:

1. Setelah 3 (tiga) kali dibekukan dan ditetapkan kembali, ternyata ditemukan ketidaksesuaian atas pemenuhan persyaratan instalasi karantina sesuai peruntukannya.
2. Instalasi dalam status pembekuan dan telah diberi peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
3. Masa berlaku penetapannya telah habis dan setelah diberi peringatan ternyata tidak mengajukan perpanjangan penetapan instalasi karantina.
4. Atas permintaan pemilik instalasi yang bersangkutan.

Terhadap instalasi yang dicabut penetapannya, pemilik instalasi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan penetapan kembali tempat tersebut sebagai instalasi karantina.

BAB IV PERPANJANGAN MASA BERLAKU IKT

Permohonan perpanjangan masa berlaku instalasi dapat diajukan kembali oleh pemilik kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pengajuan permohonan perpanjangan tersebut menggunakan Format 01 dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Prosedur perpanjangan masa berlaku IKT sama dengan proses penilaian penetapannya, tetapi tidak diperlukan pemaparan oleh Penilai IKT, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan IKT.

BAB V PARAMETER PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian terhadap tempat beserta sarana yang ada padanya yang diajukan untuk ditetapkan sebagai instalasi karantina digunakan parameter penilaian.

Parameter penilaian berdasarkan persyaratan dan kelayakan teknis yang harus dipenuhi sebagai instalasi karantina.

Berdasarkan parameter penilaian dapat ditentukan beberapa kategori dari ketidaksesuaian yang ditemukan, meliputi kategori kritis, minor dan moderat.

Parameter penilaian untuk masing-masing instalasi karantina seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pemilik IKT yang mengajukan permohonan penetapan IKT harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan Format 08.

BAB VII PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian dan penetapan instalasi karantina antara lain kegiatan kesekretariatan, penilaian IKT, pemaparan Penilai, perjalanan pengawasan dan evaluasi, verifikasi serta investigasi dibebankan pada DIPA Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII PELAPORAN

Thadap Pemilik atau penanggung jawab Instalasi Karantina diwajibkan:

- a. menjaga konsistensi persyaratan dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, agar tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. menyampaikan laporan penggunaan Instalasi Karantina setiap bulan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Terhadap instalasi karantina yang telah ditetapkan diwajibkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk:

- a. menyampaikan rekapitulasi laporan seluruh kegiatan di Instalasi Karantina yang menjadi wilayah binaannya kepada Kepala Badan Karantina Pertanian setiap bulan;
- b. menyampaikan resume hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Kop Surat Perusahaan
(apabila berupa Perusahaan)

Nomor : ,20
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penetapan
 Instalasi Karantina Tumbuhan

Kepada Yth.
 Menteri Pertanian
 u.p
 Kepala Badan Karantina Pertanian
 di-
 Jakarta

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
tentang Persyaratan dan Tata Cara
 Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan
 Hukum, bersama ini kami mengajukan permohonan agar tempat milik kami
 tersebut di bawah ini :

Nama Tempat :(Perorangan/badan hukum*)
 Alamat :
 Pemilik :

dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan, untuk kepentingan
 sendiri/melayani umum/kepentingan sendiri dan melayani umum*)

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan foto copy dokumen,
 sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Akta Pendirian Perusahaan | <input type="checkbox"/> |
| 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | <input type="checkbox"/> |
| 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB – dapat berupa IMB Induk) | <input type="checkbox"/> |
| 7. Sistem Manajemen Mutu | <input type="checkbox"/> |
| 8. Pernyataan Kesanggupan | <input type="checkbox"/> |

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih
 lanjut permohonan ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
 terima kasih.

Hormat kami,

.....
 (nama jelas, tanda tangan pimpinan
 dan stempel perusahaan)

*) coret yang tidak perlu

Kop Surat Perusahaan
(apabila berupa Perusahaan)

Nomor : ,20.....
 Lampiran :
 Perihal : Penugasan Untuk Melakukan Penilaian
 Kebenaran Administrasi dan Teknis

Kepada Yth.

1. (Nama/NIP Petugas KT)
2.(Nama/NIP Petugas KT)
3.(Nama/NIP Petugas KT)

Menindaklanjuti permohonan
 (Nama Orang/Perusahaan) Nomor : tanggal
 Perihal Permohonan Penetaan Instalasi Karantina
 Tumbuhan, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melakukan penilaian
 kebenaran administrasi dan teknis pada tempat milik yang bersangkutan
 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

Dalam melaksanakan penilaian tersebut, agar Saudara berpedoman
 kepada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Demikian surat penugasan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan
 penuh tanggungjawab.

Kepala
 Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan
,

Nama lengkap dan NIP

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Karantina Pertanian (sebagai laporan);
2. Pemilik Tempat.

FORMULIR HASIL PENILAIAN

I. Nama Perusahaan/Perorangan : Alamat : Telp : Fax : E-mail : :
II. Tanggal Penilaian :
III. Hasil Penilaian :

A. Aspek Administratif:

- a. Status Kepemilikan: perusahaan merupakan milik perorangan atau badan hukum berbentuk sesuai dengan akta pendirian perusahaan No..... tanggal.....
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan : perusahaan memiliki/tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan SIUP No. tanggal
- c. Tanda Daftar Perusahaan : No..... tanggal.....berlaku s/d.....
- d. NPWP No. :
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB – dapat berupa IMB Induk).
- g. Sistem Manajemen Mutu.
- h. Keterangan lain :
(sebutkan).

B. Aspek Kelayakan Teknis:

1. Tempat dan Sarana:

- Kondisi dan situasi lingkungan:
(sebutkan).
 Bangunan dan Konstruksi:
(sebutkan).
 Daya tampung Media Pembawa dan Alat Angkut:
(sebutkan).
 Kondisi tempat dan sarana jalan:
(sebutkan).

2. Kelayakan Teknis:

- Fasilitas pembersihan dan pemusnahan:
(sebutkan).
 Fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium:
(sebutkan).
 Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi:
(sebutkan).
 Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa:.....sebutkan).
 Fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)
(sebutkan).
 Fasilitas pemadam kebakaran:
(sebutkan).
 Penanggungjawab teknis:
(sebutkan).
 Penanggungjawab penatausahaan/pencatatan kegiatan instalasi karantina:
 ...(sebutkan)

Petugas keamanan:
.....(sebutkan).
Ruangan beserta fasilitas untuk pelaksanaan tindakan karantina sesuai peruntukannya:.....(sebutkan).
Fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan(sebutkan).

3. Lain-lain: *(Jelaskan keterangan lainnya yang dianggap perlu dari hasil kunjungan Saudara yang menurut Saudara perlu dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi)*.
4. Catatan: Hasil Penilaian diuraikan dalam bentuk Laporan sesuai dengan sistematika Laporan Hasil Penilaian.

.....,.....2006,
Petugas Yang Melaksanakan Penilaian,

Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda
Tangan.....

1. Nama : 2. Nama : 3.
Nama.....

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan,

Tanda Tangan:.....
Nama :

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PENILAIAN

- I PENDAHULUAN:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan

- II HASIL PENGAWASAN:
 - a Aspek Administratif:
 - 1. Status Kepemilikan
 - 2. Perijinan
 - 3. Perpajakan
 - 4. Sistem Manajemen Mutu
 - 5. Fasilitas dan Sarana
 - 6. Keterangan lain

 - b Aspek Kelayakan
 - 1. Tempat dan Sarana :
 - 1.1 Kondisi dan situasi lingkungan
 - 1.2 Bangunan dan Konstruksi
 - 1.3 Daya tampung Media Pembawa dan Alat Angkut
 - 1.4 Kondisi tempat dan sarana jalan

 - 2. Kelayakan Teknis :
 - 2.1 Fasilitas pembersihan dan pemusnahan
 - 2.2 Fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium
 - 2.3 Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi
 - 2.4 Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa
 - 2.5 Fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)
 - 2.6 Fasilitas pemadam kebakaran
 - 2.7 Penanggungjawab teknis
 - 2.8 Penanggungjawab penatausahaan/pencatatan kegiatan instalasi karantina
 - 2.9 Petugas keamanan
 - 2.10 Ruang beserta fasilitas untuk pelaksanaan tindakan karantina sesuai peruntukannya
 - 2.11 Fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan

- III. PEMBAHASAN

- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

SISTEMATIKA
LAPORAN PENILAIAN ATAS HASIL PENILAIAN

- I. PEMBAHASAN ATAS HASIL PENILAIAN:
 - a. Aspek Administratif
 - b. Aspek Kelayakan Teknis
- II. KESIMPULAN
- III. SARAN

.....20....

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) gabung
 Perihal : Penugasan Untuk Melakukan
 Pengawasan dan Evaluasi

Kepada Yth.

- 2. (Nama/NIP Petugas KT)
- 3. (Nama/NIP Petugas KT)
- 4. (Nama/NIP Petugas KT)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : tanggal perihal Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan milik, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pesyaratan dan Kelayakan Teknis pada Instalasi Karantina Tumbuhan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi tersebut, agar Saudara berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Demikian surat penugasan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Kepala UPT Karantina Tumbuhan sesuai dengan Sistematika Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Kepala
 Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan
,

Nama lengkap
 NIP.

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Karantina Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Pemilik Tempat.

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI

- II. PENDAHULUAN:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan

- III. HASIL PENGAWASAN:
 - a. Aspek Administratif:
 - 1. Status Kepemilikan
 - 2. Perijinan
 - 3. Perpajakan
 - 4. Sistem Manajemen Mutu
 - 5. Fasilitas dan Sarana
 - 6. Keterangan lain

 - b. Aspek Kelayakan
 - 1. Tempat dan Sarana:
 - 1.1 Kondisi dan situasi lingkungan
 - 1.2 Bangunan dan Konstruksi
 - 1.3 Daya tampung Media Pembawa dan Alat Angkut
 - 1.4 Kondisi tempat dan sarana jalan

 - 2. Kelayakan Teknis :
 - 2.1 Fasilitas pembersihan dan pemusnahan
 - 2.2 Fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium
 - 2.3 Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi
 - 2.4 Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa
 - 2.5 Fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)
 - 2.6 Fasilitas pemadam kebakaran
 - 2.7 Penanggungjawab teknis
 - 2.8 Penanggungjawab penatausahaan/pencatatan kegiatan instalasi karantina
 - 2.9 Petugas keamanan
 - 2.10 Ruang beserta fasilitas untuk pelaksanaan tindakan karantina sesuai peruntukannya
 - 2.11 Fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan

- IV. EVALUASI

- V. KESIMPULAN DAN SARAN

(Kop surat IKT)

PERNYATAAN KESANGGUPAN
(COMPLIANCE AGREEMENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat :

selaku (jabatan dalam perusahaan) pada perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan :

Alamat IKT :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang berlaku.
2. Memfasilitasi proses pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila setelah ditetapkan sebagai IKT untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan tertentu ternyata perusahaan/IKT kami dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, maka kami bersedia menerima sanksi dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh kesadaran dalam rangka memenuhi persyaratan perusahaan kami untuk ditetapkan sebagai IKT.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(Tempat dan tanggal)

(materai Rp.6000)

.....

(Nama, jabatan, stempel perusahaan, tanda tangan)

LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA
DI INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)

NAMA IKT :1)
BULAN :2)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Tindakan Karantina 3)	Jenis Media Pembawa	Negara/Daerah Asal/Tujuan	Jumlah dan Satuan	Frekuensi

.....4),.....5)
Penanggung Jawab/Pemilik IKT
.....6)

Keterangan :

- 1) Diisi dengan nama perusahaan pemilik IKT sesuai dengan SK Penetapan;
- 2) Diisi dengan bulan kegiatan yang dilaporkan;
- 3) Diisi dengan jenis tindakan yang dilaksanakan pada Media Pembawa sesuai dengan;
- 4) peruntukan IKT (Misal : Pemeriksaan kesehatan visual, Perlakuan Fumigasi, dan lainnya);
- 5) dan 5) Diisi dengan tempat, tanggal dan tahun penandatanganan laporan;
Diisi dengan nama yang menandatangani laporan (nama lengkap dan gelar).

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 73/Permentan/OT.140/12/2012

TANGGAL : 14 Desember 2012

A. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
PEMERIKSAAN SECARA VISUAL (LAHAN TERBUKA)

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Keterangan
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk, ijin dari instansi lain); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk, ijin dari instansi lain); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.

1.2	Dokumen sistem mutu atau SOP tidak ada.	√			Doksistu untuk badan hukum, SOP untuk perorangan
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		
1.4	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.5	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.		√		
1.6	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.7	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir .	√			
2.5	- Ada genangan air.		√		
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		

3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.	√			
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.		√		
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).		√		
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.		√		
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
3.1 0	- Tidak tersedia fasilitas MCK yang memadai.	√			
3.1 1	- Tidak memiliki fasilitas penampungan limbah.			√	
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Tidak ada Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Tidak ada Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.	√			
4.3	- Tidak ada Petugas keamanan instalasi karantina.	√			
5.	Aspek Persyaratan teknis secara khusus.				
5.1	- lantai tidak berupa pengerasan semen, aspal atau paving blok.	√			
5.2	- Tidak berpagar tertutup minimal setinggi ± 2 (dua) meter.	√			

5.3	- Tidak bersih dari, vegetasi liar, sampah dan kotoran lain.	√			
5.4	- Tidak memiliki ruang pemeriksaan untuk petugas karantina tumbuhan yang berventilasi dan berpendingin, dilengkapi meja pemeriksaan, lampu, kaca pembesar (illuminating magnifier/loop), dan tempat sampah yang tertutup.	√			
5.5	- Tidak tersedia alat bantu yang memudahkan pelaksanaan tindakan pemeriksaan kesehatan secara visual diantaranya fork lift, crane, tangga, troli.		√		
5.6	- Tidak memiliki tempat pencucian kontainer.			√	
5.7	- Tidak dilengkapi dengan panel elektrik plug untuk reefer container apabila diperlukan.	√			

B. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
PEMERIKSAAN SECARA VISUAL (BANGUNAN/GUDANG)

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3.	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Konstruksi lantai tidak berupa pengerasan semen, keramik, ubin	√			
5.2	- Tidak berventilasi baik.		√		
5.3	- Berpenerangan yang tidak cukup.	√			
5.4	- Tidak memiliki ruang pemeriksaan untuk petugas karantina tumbuhan yang berventilasi baik dan berpendingin, dilengkapi meja pemeriksaan, lampu, kaca pembesar (<i>illuminating magnifier/loop</i>), dan tempat sampah yang tertutup.	√			
5.5	- Tidak berpendingin dengan monitor suhu .	√	√	√	Disesuaikan dengan peruntukannya.

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
5.6	- Tidak memiliki fasilitas penampungan limbah.		√		
5.7	- Tidak memiliki pintu permanen yang dapat dilalui alat angkut.		√		
5.8	- Tidak tertutup dari kunjungan hewan yang tidak dikehendaki, antara lain burung, tikus, kucing, serangga.	√			
5.9	- Tidak dilengkapi dengan alat pengendalian hama antara lain <i>spraying</i> , <i>swing fog</i> .		√		

C. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
PEMERIKSAAN VISUAL DI GREEN/SCREEN HOUSE

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunayang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Konstruksi atap tidak terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan antara lain: kaca, acrylic, plastik, dll.	√			
5.2	- Dinding rumah kasa/ kaca tidak setinggi 1 (satu) meter dan tidak terbuat dari tembok berplester kemudian di atasnya dipasang dinding kasa atau kaca. Kasa sebaiknya terbuat dari logam tahan karat dengan ukuran maksimum lubang 30 mesh.	√			
5.3	- Kaca dipasang pada kerangka tidak sedemikian rupa sehingga ada celah atau lubang yang dapat menjadi jalan keluar/masuk serangga.	√			
5.4	- Dinding kasa tidak dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya serangga.	√			
5.5	- Pondasi tidak terbuat dari beton	√			
5.6	- Lantai tidak dilakukan pengerasan dengan semen atau tanah (sesuai kebutuhan).		√		
5.7	- Kerangka tidak terbuat dari bahan yang dapat			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	menghindari karat, lumut dan cendawan.				
5.8	- Tidak dilengkapi rak-rak untuk meletakkan pot-pot tanaman; rak-rak sebaiknya dibuat dari bahan tahan karat.			√	
5.9	- Tidak dilengkapi alat pengatur suhu, pengatur kelembaban dan pengatur cahaya (lampu dan paranet).	√			
5.1 0	- Pintu keluar/masuk tidak menggunakan sistem pintu ganda (<i>double door</i>).	√			
5.1 1	- Diantara kedua pintu masuk tidak terdapat keset/bak yang mengandung antiseptik.	√			
5.1 2	- Di dalam bangunan tidak tersedia parit-parit pembuangan air yang disalurkan ke dalam bak penampungan (<i>septic tank</i>).	√			
5.1 3	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>)	√			
5.1 4	- Di sekeliling bangunan tidak dibuat parit isolasi untuk mencegah hewan melata, semut dan lainnya masuk/keluar.	√			

D. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
PEMERIKSAAN KESEHATAN SPU

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang tidak dapat menjamin terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.		√		
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	keselamatan kerja/kesehatan (P3K).				
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Tidak tersedia ruang/gudang penyimpanan biji (benih) pra pengolahan yang berpendingin.	√			
5.2	- Tidak tersedia ruang/gudang penyimpanan biji (benih) berkecambah yang berpendingin.	√			
5.3	- Tidak memiliki tempat pencucian biji yang dilengkapi bak-bak atau ember-ember pencucian, tempat untuk membersihkan biji dari pestisida, dilengkapi rak-rak atau meja penirisan, kipas angin, dan timbangan digital.	√			
5.4	- Tidak memiliki tempat perendaman dan penirisan biji, (dilengkapi bak-bak perendaman dengan daya	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	tampung/ kapasitas bak perendaman disesuaikan dengan kemampuan proses perkecambahan), timbangan digital.				
5.5	- Tidak memiliki ruang inkubasi, dilengkapi rak-rak atau lemari inkubasi (inkubator), termometer suhu ruangan.	√			
5.6	- Tidak memiliki ruang seleksi dan sortasi, (dilengkapi meja-meja sortasi, sprayer atau alat lainnya untuk aplikasi pestisida).	√			
5.7	- Tidak memiliki ruang pengepakan, (dilengkapi dengan alat-alat pengemasan (packing) seperti carton box, alat segel, media penjaga kelembaban dan penyangga kecambah seperti: busa karet (spon), serbuk gergaji steril dan media lain yang sesuai).	√			
5.8	- Tidak memiliki alat pengendalian OPT (<i>swing fog, power sprayer</i>).	√			
5.9	- Tidak memiliki tempat pemusnahan/Incenerator: untuk memusnahkan packing dan media tumbuh yang berasal dari negara asal atau negara ketiga dan benih/kecambah afkir atau kecambah tidak layak tanam.	√			
5.1 0	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>) tempat pembuangan limbah yang jauh dari sumber air yang digunakan oleh masyarakat, seperti sumur, mata air, parit irigasi, sungai, dll.	√			

E. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT) LABORATORIS HAMA

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO 17025 yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.				
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incenerator		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus.				
5.1	- Laboratorium tidak memiliki pintu ganda.	√			
5.2	- Tidak memiliki ruang ganti pakaian laboratorium di antara pintu pertama dan pintu kedua.	√			
5.3	- Tidak memiliki pakaian laboratorium dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar.	√			
5.4	- Tidak memiliki meja	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	pemeriksaan.				
5.5	- Tidak dilengkapi sarana AC.		√		
5.6	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>) untuk pembuangan limbah laboratorium.	√			
5.7	- Tidak memiliki bahan dan peralatan laboratorium antara lain: alkohol, aquades, mikroskop stereo dan compound, loop, magnifier lamp, cawan petri, dissetting set, kuas kecil, nematoda kit (peralatan nematoda).	√			
5.8	- Tidak memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan laboratorium.		√		
5.9	- Terdapat pictogram/skema/petunjuk mengenai keamanan bekerja di laboratorium.			√	

F. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
LABOLATORIS MIKOLOGI

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.	√			
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.	√			
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.	√			
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.	√		√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.	√		√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).	√		√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.	√		√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus.				
5.1	- Laboratorium tidak memiliki pintu ganda.	√			
5.2	- Tidak memiliki ruang ganti pakaian laboratorium diantara pintu pertama dan pintu kedua.	√			
5.3	- Tidak memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar.	√			
5.4	- Tidak memiliki meja pemeriksaan.	√			
5.5	- Tidak memiliki ruang dan fasilitas preparasi.	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
5.6	- Tidak memiliki ruang inkubasi.	√			
5.7	- Tidak memiliki laminar air flow.	√			
5.8	- Tidak dilengkapi sarana AC.	√			
5.9	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>) pembuangan laboratorium.	√			
5.10	- Tidak memiliki peralatan dan bahan antara lain: alkohol, lactofenol, mikroskop stereo, mikroskop compound, loop, <i>dissetting set</i> , cawan petri (diameter 9 dan 20 cm), <i>baekerglass</i> , <i>glass slide</i> , <i>cover slip</i> , oven, autoclave, dan media tumbuh mikroorganisme.	√			
5.11	- Tidak memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan.	√			
5.12	- Tidak memiliki almari atau ruang koleksi.		√		
5.13	- Tidak terdapat pictogram/skema/petunjuk mengenai keamanan bekerja di laboratorium.			√	

G. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
LABOLATORIS BAKTERIOLOGI

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO 17025 yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian / Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	diminta.				
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai. -	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.	√			
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	pembawa.				
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Laboratorium tidak memiliki pintu ganda.	√			
5.2	- Tidak memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua.	√			
5.3	- Tidak memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar.	√			
5.4	- Tidak memiliki meja pemeriksaan.	√			
5.5	- Tidak memiliki ruang preparasi.	√			
5.6	- Tidak memiliki ruang	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	inkubasi.				
5.7	- Tidak memiliki laminar air flow.	√			
5.8	- Tidak dilengkapi sarana AC.	√			
5.9	- Tidak memiliki bak penampungan (septic tank) pembuangan laboratorium.	√			
5.1 0	- Tidak memiliki peralatan dan bahan antara lain: ELISA kit, cawan petri, dissetting set, ELISA reader, Mikroskop compund dan stereo, petridish (diameter 9 dan 20 cm), gelas Baker, Glas Slide, Cover slip, oven dan autoclave, Media tumbuh mikroorganisme, glassware lainnya.	√			
5.1 1	- Tidak memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan.	√			
5.1 2	- Tidak memiliki almari atau ruang koleksi.		√		
5.1 3	- Tidak terdapat pictogram/skema/petunjuk/symbol bahaya mengenai keamanan bekerja di laboratorium.			√	

H. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
LABOLATORIS VIROLOGI

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	pelaksanaan tindakan karantina.				
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan Teknis secara khusus.				
5.1	- Laboratorium tidak memiliki pintu ganda.	√			
5.2	- Tidak memiliki ruang ganti pakaian laboratorium diantara pintu pertama dan pintu kedua.	√			
5.3	- Tidak memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar.	√			
5.4	- Tidak memiliki meja pemeriksaan.	√			
5.5	- Tidak memiliki ruang preparasi.	√			
5.6	- Tidak memiliki ruang inkubasi.	√			
5.7	- Tidak memiliki laminar air flow.	√			
5.8	- Tidak dilengkapi sarana AC.	√			
5.9	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>) pembuangan laboratorium.	√			
5.10	- Memiliki peralatan dan bahan antara lain: mikroskop compound, ELISA kit, ELISA reader, glass ware, dissetting set, antisera, peralatan dan bahan untuk pengujian PCR dan RT-PCR, tanaman	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	indikator, karborundum.				
5.11	- Tidak memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan.	√			
5.12	- Tidak memiliki almari atau ruang koleksi.		√		
5.13	- Tidak terdapat pictogram/skema/petunjuk/symbol bahaya mengenai keamanan bekerja di laboratorium			√	

I. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT) LABOLATORIS BIOMOLEKULER

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian / Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Laboratorium tidak memiliki pintu ganda.	√			
5.2	- Tidak memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan pintu kedua.	√			
5.3	- Tidak memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja dalam laboratorium yang tidak boleh dibawa keluar.	√			
5.4	- Tidak memiliki meja pemeriksaan.	√			
5.5	- Tidak memiliki ruang preparasi.	√			
5.6	- Tidak memiliki laminar air	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	flow.				
5.7	- Tidak dilengkapi sarana AC.	√			
5.8	- Tidak memiliki bak penampungan (<i>septic tank</i>) pembuangan laboratorium.	√			
5.9	- Tidak memiliki peralatan dan bahan untuk ekstraksi DNA / RNA (mesin ekstraktor DNA/RNA dan Kit ekstraksi DNA/RNA), mesin PCR, perangkat elektroforesa dan pembaca gel hasil elektroforesa (antara lain geldoc atau UV doc).	√			
5.10	- Tidak memiliki tempat penyimpanan alat dan bahan.	√			
5.11	- Tidak memiliki almari atau ruang koleksi.		√		
5.12	- Tidak terdapat pictogram/skema/petunjuk/symbol bahaya mengenai keamanan bekerja di laboratorium.			√	

J. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
AGENS HAYATI

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman.				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.	√			
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.	√			
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.	√			
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi	√			
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.	√			
3.6	- Tidak memiliki fasilitas			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	keselamatan kerja/kesehatan (P3K).				
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus.				
5.1	- Perusahaan tidak mempunyai sarana tempat yang dipersyaratkan.	√			
5.2	- rumah kaca atau rumah kawat yang dimilikinya:				
	o Tidak mempunyai pondasi yang kuat terbuat dari beton agar terhindar dari pergeseran atau retakan yang memungkinkan lolosnya agens hayati;	√			
	o Tidak memiliki naungan untuk menghindari sinar matahari langsung;	√			
	o Daun jendela tidak terdiri atas dua daun jendela kaca. Kaca daun jendela luar dilaminating atau berlapis ram kawat	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	sehingga tidak mudah pecah				
	○ Tidak mempunyai ruangan pembuka kemasan (unpacking room) yang kedap serangga atau patogen;	√			
	○ Tidak memiliki pintu ganda. Pintu masuk utama dan ruang penyangga atau ruang pembuka kemasan harus rapat. Memiliki pintu darurat yang kedap;	√			
	○ Tidak memiliki ruang ganti pakaian diantara pintu pertama dan kedua;	√			
	○ Tidak memiliki pakaian dan alas kaki khusus untuk bekerja;	√			
	○ Tidak memiliki septic tank;	√			
	○ Tidak memiliki pengatur suhu.	√			
5.3	▪ Fasilitas laboratorium				
	• Tidak memiliki Dinding dan plafon laboratorium terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. Semua persambungan harus rapat dan dilapisi perekat yang tidak mudah rusak misalnya silikon;	√			
	• Tidak memiliki Ruang penyangga yang bebas aliran udara dilengkapi dengan lampu UV dan pintu yang benar-benar rapat;	√			
	• Tidak mempunyai gudang penyimpanan		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	bahan dan alat;				
	• Tidak mempunyai pintu masuk utama;		√		
	• Tidak terdapat ruang penerimaan kiriman;		√		
	• Tidak ada ruang pemeliharaan agens hayati;	√			
	• Tidak ada pintu darurat (untuk keluar);		√		
	• Tidak memiliki lubang udara yang telah disaring;	√			
	• Tidak memiliki ventilasi bersaringan untuk mengeluarkan udara;	√			
	• Tidak memiliki tempat atau meja cuci;		√		
	• Tidak memiliki Lemari pendingin.	√			
5.4	- Tidak mempunyai bahan dan alat laboratorium.	√			

K. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
SINGMAT GREEN HOUSE/SCREEN HOUSE

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan.				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan Singmat Green/Screen House.				
5.1	- Konstruksi atap tidak terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan antara lain : kaca, acrylic, plastik, dll.	√			
5.2	- Dinding rumah kaca/ kaca tidak setinggi 1 (satu) meter dan tidak terbuat dari tembok berplester kemudian di atasnya dipasang dinding kaca atau kaca. Kasa sebaiknya terbuat dari logam tahan karat dengan ukuran maksimum lubang 30 mesh.	√			
5.3	- Kaca dipasang pada kerangka tidak sedemikian rupa sehingga ada celah atau lubang yang dapat menjadi jalan keluar/masuk serangga.	√			
5.4	- Dinding kaca tidak dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya serangga.	√			
5.5	- Pondasi tidak terbuat dari beton.	√			
5.6	- Lantai tidak dilakukan pengerasan dengan semen atau tanah (sesuai kebutuhan).		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
5.7	- Kerangka tidak terbuat dari bahan yang dapat menghindari karat, lumut dan cendawan.			√	
5.8	- Tidak dilengkapi rak-rak untuk meletakkan pot-pot tanaman; rak-rak sebaiknya dibuat dari bahan tahan karat.			√	
5.9	- Tidak dilengkapi alat pengatur suhu, pengatur kelembaban dan pengatur cahaya (lampu dan paranet).	√			
5.10	- Pintu keluar/masuk tidak menggunakan sistem pintu ganda (double door).	√			
5.11	- Diantara kedua pintu masuk tidak terdapat keset/bak yang mengandung antiseptik.	√			
5.12	- Di dalam bangunan tidak tersedia parit-parit pembuangan air yang disalurkan ke dalam bak penampungan (septic tank).	√			
5.13	- Tidak memiliki bak penampungan (septic tank).	√			
5.14	- Di sekeliling bangunan tidak dibuat parit isolasi untuk mencegah hewan melata, semut dan lainnya masuk/keluar.	√			
5.15	- Tidak dilengkapi fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi pot dan media tumbuh.	√			
5.16	- Dilengkapi fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi pot dan media tumbuh tetapi tidak terpisah dengan instalasi utama.		√		
5.17	- Tidak memiliki tempat untuk pengisian pot dengan media tumbuh dan tempat penyimpanan.	√			
5.18	- Memiliki tempat untuk pengisian pot dengan media tumbuh dan tempat		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	penyimpanan tetapi tidak terpisah dengan instalasi utama.				
5.19	- Tidak dilengkapi fasilitas untuk sterilisasi tanah dan medium tumbuh lainnya.	√			
5.20	- Tidak memiliki sarana pemusnahan (incinerator).				
5.21	- Memiliki sarana pemusnahan (incinerator) tetapi lokasinya tidak terpisah dari instalasi utama dari instalasi utama.	√	√		
5.22	- Tidak dilengkapi sarana pengelolaan limbah (limbah padat dan cair).	√			

L. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT) PERLAKUAN CH3Br

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan.				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.7	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.8	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis.	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan Teknis secara khusus.				
5.1	- Tempat tidak memenuhi standar teknis pelaksanaan fumigasi.	√			
5.2	- Tidak jauh dari pemukiman penduduk.	√			
5.3	- Tidak mudah dijangkau dan tidak memiliki akses transportasi.	√			
5.4	- Tidak memiliki fasilitas listrik dan air.	√			
5.5	- Tidak terlindung dari angin kencang dan hujan.	√			
5.6	- Tidak ada ventilasi dan pencahayaan yang cukup.	√			
5.7	- Kondisi lingkungan tidak aman.	√			
5.8	- Tidak bebas genangan air atau banjir.	√			
5.9	- Tidak memiliki lantai yang kedap gas (misalnya aspal atau beton yang kedap gas). Selain itu lantai harus datar dan bersih dari batu atau benda tajam atau kotoran serta bebas dari retakan,	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	saluran air atau celah lainnya yang dapat mengurangi sifat kedap gas lantai tersebut.				
5.10	- Tidak mempunyai sarana atau tempat yang dapat menjamin bebas dari kemungkinan terjadinya reinfestasi OPT.	√			

M. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT) PERLAKUAN PH3

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan.				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat: Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana :				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia.				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus.				
5.1	- Tempat tidak memenuhi standar teknis pelaksanaan fumigasi.	√			
5.2	- Tidak jauh dari pemukiman penduduk.	√			
5.3	- Tidak Mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi.	√			
5.4	- Tidak Memiliki fasilitas listrik dan air.	√			
5.5	- Tidak Terlindung dari angin kencang dan hujan.	√			
5.6	- Tidak memiliki Ventilasi dan pencahayaan yang cukup.	√			
5.7	- Kondisi lingkungan tidak aman.	√			
5.8	- Bebas genangan air atau banjir.	√			
5.9	- Tidak Memiliki lantai yang kedap gas (misalnya aspal atau beton yang kedap gas) selain itu lantai harus datar dan bersih dari batu atau benda tajam atau kotoran serta bebas dar retakan,	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	saluran air atau celah lainnya yang dapat mengurangi sifat kedap gas lantai tersebut.				
5.10	- Tidak Mempunyai sarana atau tempat penyimpanan yang dapat menjamin media pembawa bebas dari kemungkinan terjadinya reinfestasi OPT.	√			
5.11	- Tidak Tersedia tempat untuk deaktivasi residu fosfin.	√			

N. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
PERLAKUAN UDARA PANAS

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan .				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT.
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada.	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan.		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan.
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	
1.6	DOKSISTU belum implementatif		√		

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya.				
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang.
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK.	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya.	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai.	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air.	√			
3.	Aspek Sarana:				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incinerator.		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan.		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa.			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K).			√	
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran.			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	karantina.				
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya.		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut. -		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina.		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Merupakan tempat yang tidak dirancang khusus sebagai tempat yang mampu menampung panas hingga mencapai suhu tertentu sesuai dengan kebutuhan.	√			
5.2	- Sarana perlakuan udara panas dengan persyaratan sebagai berikut:				
	1. Dinding tidak kuat dan tidak mampu menahan panas serta mudah korosif.	√			
	2. Langit-langit (<i>ceiling</i>) tidak kuat, tidak terbuat dari metal, tidak tahan api, dan tidak mampu menahan panas.	√			
	3. Lantai tidak terbuat dari beton, letaknya tidak lebih tinggi dari permukaan tanah dan landai.	√			
	4. Pintu tidak kuat, tidak terbuat dari metal, dan tidak dilapisi dengan insulator atau sejenisnya, tidak mampu menahan panas, serta tidak mudah dibuka dan ditutup.	√			
	5. Struktur ruangan tempat perlakuan udara panas mudah retak dan tidak bersih.	√			
	6. Sumber panas (<i>heater</i>) tidak dapat menghasilkan panas sesuai dengan spesifikasi suhu dan waktu yang diperlukan, panas tidak dapat	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	menyebarkan secara merata dan tidak dapat dikendalikan / dikontrol secara otomatis.				
	7. Tidak dilengkapi dengan alat ukur (sensor) yang terpasang dalam ruangan, yang memiliki kemampuan ukur (<i>readability</i>) dengan skala minimal 0,1 serta dihubungkan dengan panel monitor yang secara jelas dan akurat dapat membaca hasil pengukuran yang terdiri atas:				
5.3	- Tidak memiliki minimal 1 (satu) pasang termometer alat ukur bola kering (<i>dry bulb</i>) dan bola basah (<i>wet bulb</i>).	√			
5.4	- Tidak memiliki minimal berjumlah 3 (tiga) buah thermocouple yang dilengkapi kabel tahan panas.	√			
5.5	- Tidak memiliki <i>Probe thermocouple</i> harus dapat mencapai inti komoditas.	√			
5.6	- Instalasi tidak dilengkapi blower, ventilasi (<i>damper</i>), <i>heating valve</i> (katup pemanas), sprayer, panel control.	√			

O. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT) PERLAKUAN VAPOUR HEAT TREATMENT/VHT

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	diminta.				
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air	√			
3.	Aspek Sarana :				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incenerator		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa			√	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	keselamatan kerja/kesehatan (P3K)				
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Lokasi, konstruksi dan perancangan fasilitas tidak memperhatikan norma-norma keselamatan	√			
5.2	- Fasilitas tidak terintegrasi dengan tempat pengemasan komoditas sehingga tidak mudah dalam pengoperasiannya serta perawatannya	√			
5.3	- Fasilitas tidak ditempatkan di suatu kawasan yang aman atau dilengkapi dengan pengaman untuk mencegah terjadinya reinfestasi OPT terhadap komoditas yang	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	diperlakukan				
5.4	- Tempat perlakuan tidak dilengkapi dengan penyaring pada ventilasi untuk mencegah masuknya OPT	√			
5.5	- Perlengkapan instalasi seperti sensor suhu, pencatat suhu dan kelembaban, peralatan uji tekanan dan pencatatannya tidak dikalibrasi secara rutin	√			
5.6	- Kapasitas ketel uap tidak dapat menaikkan temperatur kamar dengan kisaran 50-52°C yang dipertahankan dalam jangka waktu 4 jam	√			
5.7	- Tidak Terdapat sensor suhu <i>portable</i> /permanen untuk memonitor suhu pada saat perlakuan	√			
5.8	- Secara keseluruhan suhu tidak tercatat dalam sebuah sistem perekaman	√			
5.9	- Tidak terdapat fasilitas pembuangan untuk komoditas yang rusak selama perlakuan		√		

P. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
TINDAKAN PENAHANAN

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	cepat diberikan ketika diminta.				
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat :Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air	√			
3.	Aspek Sarana :				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incenerator		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa	√			Luas disesuaikan dengan peruntukannya
3.6	- Tidak memiliki fasilitas			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	keselamatan kerja/kesehatan (P3K)				
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran			√	
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya		√		
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	Penahanan Media Pembawa di Gudang				
5.1.1	Konstruksi lantai tidak berupa pengerasan semen, keramik, ubin	√			
5.1.2	Tidak berventilasi baik		√		
5.1.3	Berpenerangan yang tidak cukup	√			
5.1.4	Tidak memiliki ruang pemeriksaan untuk petugas karantina tumbuhan yang berventilasi baik dan berpendingin, dilengkapi meja pemeriksaan, lampu, kaca pembesar (illuminating	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	magnifier/loop), dan tempat sampah yang tertutup				
5.1.5	- Tidak berpendingin dengan monitor suhu	√	√	√	Disesuaikan dengan peruntukannya
5.1.6	Tidak memiliki fasilitas penampungan limbah		√		
5.1.7	Tidak memiliki pintu permanen yang dapat dilalui alat angkut		√		
5.1.8	Tidak tertutup dari kunjungan hewan yang tidak dikehendaki, antara lain burung, tikus, kucing, serangga	√			
5.1.9	Tidak dilengkapi dengan alat pengendalian hama antara lain spraying, swing fog		√		
5.2	Penahanan Media Pembawa di Green House				
5.2.1	Konstruksi atap tidak terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan antara lain : kaca, acrylic, plastik, dll;	√			
5.2.2	Dinding rumah kaca/ kaca tidak setinggi 1 (satu) meter dan tidak terbuat dari tembok berplester kemudian di atasnya dipasang dinding kaca atau kaca. Kasa sebaiknya terbuat dari logam tahan karat dengan ukuran maksimum lubang 30 mesh	√			
5.2.3	Kaca dipasang pada kerangka tidak sedemikian rupa sehingga ada celah atau lubang yang dapat menjadi jalan keluar/masuk serangga	√			
5.2.4	Dinding kaca tidak dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya serangga	√			
5.2.5	Pondasi tidak terbuat dari beton	√			
5.2.6	Lantai tidak dilakukan pengerasan dengan semen atau tanah (sesuai kebutuhan)		√		
5.2.7	Kerangka tidak terbuat dari bahan yang dapat menghindari karat, lumut dan cendawan			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
5.2.8	Tidak dilengkapi rak-rak untuk meletakkan pot-pot tanaman; rak-rak sebaiknya dibuat dari bahan tahan karat			√	
5.2.9	Tidak dilengkapi alat pengatur suhu, pengatur kelembaban dan pengatur cahaya (lampu dan paranet)	√			
5.2.10	Pintu keluar/masuk tidak menggunakan sistem pintu ganda (double door)	√			
5.2.11	Diantara kedua pintu masuk tidak terdapat keset/bak yang mengandung antiseptik	√			
5.2.12	Di dalam bangunan tidak tersedia parit-parit pembuangan air yang disalurkan ke dalam bak penampungan (septic tank)	√			
5.2.13	Tidak memiliki bak penampungan (septic tank)	√			
5.2.14	Di sekeliling bangunan tidak dibuat parit isolasi untuk mencegah hewan melata, semut dan lainnya masuk/keluar	√			

Q. LIST KETIDAKSESUAIAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN (IKT)
TINDAKAN PEMUSNAHAN

(List of Non-Conformances)

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.	Aspek Dokumentasi dan Rekaman				
1.1.	Salah satu atau lebih perijinan				
	Perusahaan (Badan Hukum) yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian Perusahaan ➤ Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB, dan/atau IMB Induk); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
	Perorangan yang dipersyaratkan tidak lengkap dan sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); ➤ Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ➤ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); ➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 	√			Harus ada IMB walaupun peruntukannya bukan untuk IKT
1.2	Dokumen sistem mutu tidak ada	√			
1.3	Dokumen sistem mutu belum memenuhi Standar Barantan		√		Kecuali telah memenuhi ISO yang standarnya melebihi standar Barantan
1.5	Pengesahan/Pendistribusian/ Penyimpanan DOKSISTU (Panduan Mutu, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulir, rekaman) tidak baik dan tidak cepat diberikan ketika diminta.			√	

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
1.6	DOKSISTU belum implementatif atau dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Dokumen sistem mutunya		√		
1.7	Tata alir kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	√			
1.8	Struktur organisasi yang dibuat tidak efektif mencerminkan fungsi dalam sistem.			√	Rangkap jabatan maksimal dua jabatan per orang
2.	Aspek Persyaratan teknis secara umum:				
2.1	- Tempat:Memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK	√			
2.2	- Dapat berupa bangunan tersendiri, dan/atau bagian dari bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peruntukannya	√			
2.3	- Akses jalan yang tidak memadai	√			
2.4	- Tidak bebas banjir dan genangan air	√			
3.	Aspek Sarana :				
3.1	- Tidak memiliki fasilitas pembersih.		√		
3.2	- Tidak memiliki fasilitas pemusnahan/incenerator		√		
3.3	- Tidak memiliki fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan		√		
3.4	- Tidak memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi			√	
3.5	- Tidak memiliki fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa	√			Luas disesuaikan dengan peruntukannya

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
3.6	- Tidak memiliki fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K)	√			
3.7	- Tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran	√			
3.8	- Tidak memiliki ruangan beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina.	√			
3.9	- Tidak memiliki tersedia sarana pendukung untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya	√			
4.	Aspek Sumber Daya Manusia				
4.1	- Penanggungjawab teknis	√			
4.2	- Penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan dan instalasi karantina tersebut.		√		
4.3	- Petugas keamanan instalasi karantina		√		
5.	Persyaratan teknis secara khusus				
5.1	- Tidak jauh dari pemukiman dan atau perkantoran	√			
5.2	- Tidak mempunyai incenerator yang permanen, dan memiliki lahan kurang dari 900 m ² (30 m x 30 m)	√			
5.3	- Tidak berpagar permanen minimal setinggi ±2 (dua) meter	√			
5.4	- Tidak bebas dari vegetasi liar	√			
5.5	- Tidak tersedia alat bantu yang memudahkan pelaksanaan tindakan pemusnahan	√			
5.6	- Tidak dilengkapi dengan sarana pemadam	√			

No	Jenis Temuan	Tingkat Ketidaksesuaian			Ket
		Kritis	Moderat	Minor	
	kebakaran				
5.7	- Tidak tersedia instalasi listrik dan air	√			
5.8	- Tidak tersedia sarana keselamatan kerja dan kesehatan	√			

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO